



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SETIADY WIBIKSONO;**
 2. Tempat lahir : Jakarta;
 3. Umur atau tanggal lahir : 36 tahun / 2 Maret 1980;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Janur Hijau XIII TO.2/11A RT.005/015 Kel. Kelapa Gading Tomur, Kec Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh :
 1. *Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;*
 2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
 3. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 FEBRUARI 2017 sampai dengan tanggal 15 APRIL 2017;
 - Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : 1. Albert Aries, S.H.,M.H., 2. Arnold Hasudungan Manurung, S.H.,M.H., 3. Reza Boentoro, S.H., M.Kn., 4. Sahat Poltak Siallagan, S.H.,M.H. dan 5. Tony Sundoro, A.Md.,S.H.,M.H. Para Advokat pada Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Profesi Hukum Kristiani Indonesia ("PBH PPHKI") yang memberikan bantuan hukum secara Prodeo/Probono (cuma-cuma), beralamat di Gedung Lawyerindo, Jl. Angkasa Raya No 12AB, Kemayoran, Jakarta Pusat 12910 Telp. 021-4267291, Fax. 021-4267291 email : secretariat@inocls.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 18/Pid.B/2017/

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.UTR. tanggal 16 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR. tanggal 19 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SETIADY WIBIKSONO** terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SETIADY WIBIKSONO** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar foto batu cincin Halmahera;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Setiady Wibiksono tanggal 23 Juni 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 24 Agustus 2015;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 27 Agustus 2015;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Batu Bacan Halmahera tanggal 24 September 2011;
- 6) Uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan;

Dikembalikan kepada saksi ADRI PURNAMA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 1 Maret 2017 dengan judul "Persahabatan Sebatas Batu Bacan" yang pada pokoknya mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan menetapkan kerugian dari Saksi Adri Purnama adalah sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan dikurangi dengan pembayaran sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Adri Purnama, kemudian di dalam bagian Penutup dan Permohonan pada pokoknya mohon agar Yth. Majelis Hakim berkenan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa Setiady Wibiksono atau setidaknya tidaknya menjatuhkan Hukum Percobaan,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 a KUHPidana; Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang sedail-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 1 Maret 2017 yang pada pokoknya bahwa Terdakwa benar-benar menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan yang telah merugikan pelapor melainkan juga membuat mama dan keluarga Terdakwa menjadi sedih dan hancur hati. Sejujurnya, perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut benar-benar di luar batas kemampuan Terdakwa, karena Terdakwa terjerat hutang karena kegagalan dan kebangkrutan dari usaha Terdakwa sehingga Terdakwa menggunakan uang itu untuk membayar hutang. Terdakwa berharap Majelis Hakim dapat mempertimbangkan pembelaannya;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SETIADY WIBIKSONO**, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Gading Putih IV Kelapa Gading Permai Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dari kerjasama jual beli batu cincin atau akik dimana korban ADRI PURNAMA selaku pemilik batu cincin dan Terdakwa sebagai perantara penjualan batu cincin milik korban. Kemudian sekitar awal bulan Mei 2015 korban memperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) buah batu cincin Bacan Halmahera yaitu antara lain :

- 2 (dua) buah batu cincin (Bacan Halmahera) dengan ikatan cincin emas;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah batu cincin (Bacan Halmahera) dengan ikatan cincin perak;
Selanjutnya korban menyerahkan ketiga buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut kepada korban untuk dipasarkan kepada peminat atau calon pembeli;

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi korban dan mengabarkan terdapat peminat batu cincin Bacan Halmahera milik korban dan ingin membeli 1 (satu) buah batu cincin (Bacan Halmahera) dengan ikatan cincin emas dan setelah negosiasi harga disepakati harganya Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu setelah dilakukan pembayaran Terdakwa mentransfer uang kepada korban ke rekening BCA nomor 2270098315 senilai Rp 55.000.000,- pada tanggal 21 Mei 2015 dan korban memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- untuk penjualan cincing sebelumnya;

Bahwa terhadap dua batu cincin yang belum laku masih dikuasai oleh Terdakwa dan belum dikembalikan kepada korban, yang kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa mengabarkan jika ada yang berminat terhadap kedua batu cincin tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa kepada korban yang berminat adalah bernama ASIONG dan kemudian Terdakwa bernegosiasi harga untuk kedua batu cincin tersebut dan disepakati harganya Rp 220.000.000,- namun saat itu korban meminta pembayarannya secara transfer agar aman ke rekening BCA milik korban. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa jika ASIONG telah membayar kedua batu cincin tersebut secara cash atau tunai sehingga kemudian korban menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Mc. Donald Kelapa Gading untuk meminta uang hasil penjualan kedua batu cincin tersebut namun ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan uang hasil penjualan kedua batu cincin tersebut karena telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ADRI PURNAMA menderita kerugian sekitar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **SETIADY WIBIKSONO**, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Gading Putih IV Kelapa Gading Permai Kel. Kelapa Gading Timur Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dari kerjasama jual beli batu cincin atau akik dimana korban ADRI PURNAMA selaku pemilik batu cincin dan Terdakwa sebagai perantara penjualan batu cincin milik korban. Kemudianb sekitar awal bulan Mei 2015 korban memperlihatkan kepada Terdakwa 3 (tiga) buah batu cincin Bacan Halmahera yaitu antara lain :

- 2 (dua) buah batu cincin (Bacan Halmahera) dengan ikatan cincin emas;
- 1 (satu) buah batu cincin (Bacan Halmahera) dengan ikatan cincin perak;

Selanjutnya korban menyerahkan ketiga buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut kepada korban untuk dipasarkan kepada peminat atau calon pembeli.

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi korban dan mengabarkan terdapat peminat batu cincin Bacan Halmahera milik korban dan ingin membeli 1 (satu) buah batu cincin (Bacan Halmahera) dengan ikatan cincin emas dan setelah negosiasi harga disepakati harganya Rp 57.000.000,- (lima puluh juta rupiah), lalu setelah dilakukan pembayaran terdakwa mentransfer uang kepada korban ke rekening BCA nomor 2270098315 senilai Rp 55.000.000,- pada tanggal 21 Mei 2015 dan korban memberikan komisi kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- untuk penjualan cincing sebelumnya;

Bahwa terhadap dua batu cincin yang belum laku masih dikuasai oleh Terdakwa dan belum dikembalikan kepada korban, yang kemudian pada tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa mengabarkan jika ada yang berminat terhadap kedua batu cincin tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa kepada korban yang berminat adalah bernama ASIONG dan kemudian Terdakwa bernegosiasi harga untuk kedua batu cincin tersebut dan disepakati harganya Rp 220.000.000,- namun saat itu korban meminta pembayarannya secara transfer agar aman ke rekening BCA milik korban. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 2015 sekira jam 22.00 WIB Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa jika ASIONG telah membayar kedua batu cincin tersebut secara cash atau tunai sehingga kemudian korban menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Mc. Donald Kelapa Gading untuk meminta uang hasil penjualan kedua batu cincin tersebut namun ternyata Tedakwa tidak dapat memberikan uang hasil penjualan kedua batu cincin tersebut karena telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Bahwa Takibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban ADRI

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA menderita kerugian sekitar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Adri Purnama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1996 yang merupakan teman semasa SMA di SMA Tunas Karya Kelapa Gading;
 - Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah melakukan kerja sama di bidang jual beli batu Cincin selama 2 Tahun yaitu sejak bulan April 2013 sampai bulan Juni 2015 yang selalu berjalan dengan lancar;
 - Bahwa sekitar awal bulan Mei 2015 Saksi memperlihatkan kepada Terdakwa 3 (Tiga) buah batu cincin Halmahera yaitu :
 - 1). 2 (dua) buah batu cincin Halmahera dengan ikatan cincin emas;
 - 2). 1 (satu) buah batu cincin Halmahera dengan ikatan cincin perak;
 - Bahwa selanjutnya Saksi telah menyerahkan ketiga batu cincin Halmahera tersebut kepada Terdakwa untuk ditawarkan kepada peminat batu Bacan Halmahera;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatshapps (WA) dan Terdakwa memberikan kabar bahwa ada yang berminat dan ingin membeli 1 (satu) buah batu cincin Halmahera dengan ikatan cincin emas seharga Rp 57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan hasil penjualan batu cincin Halmahera tersebut kepada Saksi dengan cara transfer melalui rekening BCA Nomor 2270098315 sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan yang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk komisi penjualan batu diberikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan laku terjual 1 (satu) buah batu cincin tersebut, maka Terdakwa masih menguasai dua batu cincin Halmahera yang masih belum laku milik dari Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa menghubungi Saksi melalui Whatshapps (WA) untuk memberikan kabar bahwa ada yang berminat terhadap 2 (dua) buah batu cincin Halmahera yang masih ada pada Terdakwa yang bernama Asiong;
- Bahwa setelah Terdakwa bernegosiasi harga dengan Asiong, selanjutnya disepakati harga jual terhadap 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut seharga Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan Saksi meminta supaya pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening Bank BCA milik Saksi tetapi Terdakwa memilih dengan cara cash;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 sekiranya pukul 22.00 WIB Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa Asiong telah membayar 2 (dua) buah batu cincin tersebut secara tunai seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Terdakwa untuk bertemu di Mc. Donald Kepala Gading untuk menyerahkan hasil penjualan dua batu cincin Bacan Halmahera tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi sedang menunggu di Mc. Donald Kelapa Gading, lalu Saksi menelpon Terdakwa yang diangkat oleh Tukang Parkir dan Suster Jaga di IGD RS Pluit Jakarta Utara (yang Saksi tidak ketahui namanya) mengatakan bahwa Terdakwa sedang dirawat di IGD RS Pluit Jakarta Utara karena dirampok oleh 3 (tiga) orang laki-laki dengan menggunakan samurai di daerah Lodan Jakarta Utara;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Raymond Purnama, Ivan dan Jeffry berangkat menuju IGD RS Pluit Jakarta Utara untuk menengok Terdakwa;
- Bahwa ketika di IGD RS Pluit Jakarta Utara Saksi melihat kondisi Terdakwa tidak ada luka pada tubuh Terdakwa dan Saksi bertanya kepada Dokter Jaga yang menjelaskan bahwa terdapat kejanggalan terhadap kejadian yang menimpa Terdakwa yaitu tidak ada luka, barang lainnya tidak ada yang hilang dan tidak bisa menunjukkan bagian yang luka/sakit;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membuat laporan kepada pihak Kepolisian, namun Terdakwa menolak dan menjelaskan kepada Saksi akan mengganti uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Saksi meminta kepada Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi kepada Asiong dengan alamat Pantai Indah Kapuk seharga Rp 220.000.00,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dan setelah transaksi Terdakwa telah dirampok di Lodan Ancol pada jam 11.00 malam dan Terdakwa siap mengganti uang tersebut kepada Saksi pada tanggal 23 Juli 2015;
- Bahwa atas permintaan Saksi Tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan dimaksud yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai 6000;
- Bahwa sampai pada tanggal 23 Juli 2015 Terdakwa tidak dapat mengganti uang penjualan 2 (dua) buah batu Cincin Bacan Halmahera milik Saksi tersebut sejumlah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengirim surat somasi kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2015 namun tidak direspon kemudian pada tanggal tanggal 27 Agustus 2015 Saksi mengirim surat somasi ke 2 tetapi juga tidak direspon dari Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar akhir bulan Agustus 2015 tanpa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut untuk pembayaran apa, kemudian pada awal bulan Oktober 2015 tanpa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Saksi namun Adri Purnama tidak mengetahui uang tersebut untuk pembayaran apa;
- Bahwa harga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) adalah harga yang telah disepakati antara Saksi dan pembeli dan nilai batu cincin tersebut tidak ada standar buku karena nilai jual batu cincin tersebut didasarkan dengan harga pasar saat itu;
- Bahwa benar Saksi sudah mendapatkan keuntungan yang banyak dari kerjasama penjualan batu cincin yang dilakukan bersama Terdakwa;
- Bahwa terhadap ikatan batu cincin tidak dihitung nilainya dan nilai harga jual batu dilihat dari titik serta tingkat kejernihannya;
- Bahwa Saksi menolak jaminan berupa sertifikat villa yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas uang penjualan batu cincin Bacan Halmahera yang dipegunakan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tersebut belum dilakukan balik nama;

- Bahwa benar Saksi tidak pernah menjenguk Terdakwa di dalam tahanan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian terhadap 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut atau sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) lembar foto batu cincin Halmahera, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Setiady Wibiksono tanggal 23 Juni 2015, 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 24 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 27 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Nota Pembelian Batu Bacan Halmahera tanggal 24 September 2011 dan Uang tunai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu tentang hasil penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi yang benar adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. **Raymond Purnama**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa benar Saksi merupakan adik kandung dari Saksi Adri Purnama yang mempunyai profesi sebagai fotografer dengan alamat di Galeri Mediterania II Blok K8E JL. Pantai Utara II Penjaringan Jakarta Utara;
 - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa sebagai teman SMA dari Saksi Adri Purnama di SMA Tunas Karya Kelapa Gading;
 - Bahwa Saksi mengetahui di antara Terdakwa dan Saksi Adri Purnama terdapat hubungan kerjasama jual beli batu cincin dimana Terdakwa sebagai perantara dalam penjualan batu cincin tersebut;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi Adri Purnama melakukan kerjasama penjualan 3 (tiga) buah batu cincin Halmahera dimana 1 (satu) buah batu cincin Halmahera tersebut sudah terjual dan uang hasil penjualannya sudah diberikan kepada Saksi Adri Purnama

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



selanjutnya sisa 2 (dua) batu cincin Bacan Halmahera juga sudah terjual tetapi uang hasil penjualannya tidak diberikan Terdakwa kepada Saksi Adri Purnama;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 WIB yang Saksi ketahui 2 (dua) batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi Adri Purnama telah laku terjual seharga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan menyerahkan uang hasil penjualannya tersebut kepada Saksi Adri Purnama;
 - Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.00 WIB Saksi Adri Purnama mendapatkan kabar bahwa Terdakwa telah dirampok oleh 3 (tiga) orang yang menggunakan samurai dan dirawat di IGD RS Pluit;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Adri Purnama dan Sdr. Ivan dan Sdr. Jeffry berangkat menuju RS Pluit Jakarta Utara dan setelah sampai di RS Pluit Jakarta Utara Saksi bersama dengan Saksi Adri Purnama dan Sdr. Ivan dan Sdr. Jeffry menuju ke IGD dan bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa ketika di IGD Saksi melihat kondisi Terdakwa tidak ada yang luka pada tubuh Terdakwa dan Dokter Jaga IGD RS Pluit Jakarta Utara menjelaskan bahwa terdapat kejanggalan terhadap kejadian yang menimpa Terdakwa yaitu tidak ada luka, barang lainnya tidak ada yang hilang dan tidak bisa menunjukkan bagian yang luka/sakit pada diri Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat sepeda motor, jaket dan helm Terdakwa dan melihat ada bekas sayatan benda tajam pada helm Terdakwa dan pada jaket yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya hubungan jual beli batu cincin yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Adri Purnama selalu berjalan dengan lancar;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi menderita kerugian terhadap 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut atau sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu tentang hasil penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi yang benar adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. **Ivan Arief Tanujaya**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan



keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan sudah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Adri Purnama sejak tahun 2013 dimana Sdr. Adri Purnama adalah kakak dari teman main Saksi yang bernama Raymond Purnama;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak pernah kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru tahu Terdakwa ketika pada tanggal 22 Juni 2015 sekiranya jam 23.00 WIB Saksi datang ke RS Pluit Jakarta Utara bersama Sdr. Adri Purnama, Sdr. Raymond dan Sdr. Jeffry karena mendapat kabar bahwa Terdakwa yang menjualkan 2 (dua) batu cincin Bacan Halmahera milik Sdr. Adri Purnama senilai Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan pada waktu Terdakwa akan menyerahkan uang penjualan tersebut kepada Sdr. Adri Purnama dirampok oleh 3 (tiga) orang menggunakan senjata samuarai dan dirawat di RS. Pluit Jakarta Utara;
 - Bahwa ketika di IGD R.S. Pluit Jakarta Utara Saksi melihat kondisi Terdakwa tidak ada luka pada tubuh Terdakwa dan Dokter Jaga IGD RS Pluit Jakarta Utara menjelaskan bahwa terdapat kejanggalan terhadap kejadian yang menimpa Terdakwa yaitu tidak ada luka, barang lainnya tidak ada yang hilang dan tidak bisa menunjukkan bagian yang luka/sakit pada diri Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat ada bekas sayatan benda tajam pada helm dan pada jaket yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu tentang hasil penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi yang benar adalah sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. **Khoe Surya Kusuma alias Wiwi**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja wiraswasta dengan membuka kios Favourite di Lokasari Square Lt. Dasar No. 5 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat berupa usaha jual beli batu cincin;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah dari Sdr. Adri Purnama yang bernama Yanuar dan saksi pernah dikenalkan kepada Terdakwa yang juga hobby terhadap batu cincin;
 - Bahwa ayah dari Sdr. Adri Purnama sering membeli batu cincin kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yaitu batu cincin Halmahera seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) pada tanggal 24 September 2011;

- Bahwa terhadap jual beli batu cincin Halmahera telah Saksi catat di buku penjualan pribadi Saksi yang tertulis tanggal 24 September 2011.
- Bahwa mengenai nota pembelian batu cincin Halmahera tersebut yang dibeli oleh Sdr. Yanuar ayah dari Sdr. Adri Purnama dan dari foto yang dilihat Saksi masih mengenali jika batu tersebut adalah batu yang dijual kepada Sdr. Yanuar yang merupakan ayah dari Saksi Adri Purnama;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa SETIADY WIBIKSONO pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan ada yang tidak benar;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu Sdr. Adri Purnama menjual batu Cincin Bacan sekitar 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Maret 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Sdr. Adri Purnama secara tunai, kemudian Terdakwa mendapat komisi dari Sdr. Adri Purnama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pada bulan April 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Sdr. Adri Purnama secara tunai, namun Terdakwa tidak mendapatkan komisi, melainkan hanya diberikan sepatu;
 - Sekira bulan Mei 2015 Terdakwa diminta untuk menjualkan 3 (tiga) batu cincin Bacan Halmahera dan 1 (satu) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut telah laku terjual seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing, lalu uang penjualannya diberikan kepada Sdr. Adri Purnama, kemudian 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut Terdakwa jual kepada orang asing yang diketahui bernama Asiong seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bukan Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



kemudian Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai dari Asiong;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Adri Purnama karena Terdakwa menggunakannya untuk keperluan membayar hutang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 sekiranya pukul 22.00 WIB Terdakwa memberitahu Sdr. Adri Purnama bahwa Asiong telah membayar 2 (dua) buah batu cincin tersebut secara tunai seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan berpura-pura akan menyerahkan kepada Sdr. Adri Purnama;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Adri Purnama meminta Terdakwa untuk bertemu di Mc. Donald Kepala Gading untuk menyerahkan hasil penjualan dua batu cincin Bacan Halmahera tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa memberitahu Sdr. Adri Purnama bahwa Terdakwa telah dirampok di Daerah Lodan Jakarta Utara oleh 3 (tiga) orang menggunakan senjata samurai dan sekarang Terdakwa dirawat di Ruang IGD RS. Pluit Jakarta Utara, pada hal Terdakwa tidak pernah dirampok;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Adri Purnama bersama dengan Raymond Purnama, Ivan dan Jeffry datang ke IGD RS Pluit Jakarta Utara untuk menengok Terdakwa dan saat itu Sdr. Adri Purnama meminta kepada Terdakwa untuk membuat laporan kepada pihak Kepolisian, namun Terdakwa menolak dan menjelaskan kepada Sdr. Adri Purnama akan mengganti uang penjualan batu cincin Bacan Halmahera milik Sdr. Adri Purnama tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Sdr. Adri Purnama meminta kepada Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Sdr. Adri Purnama kepada Asiong dengan alamat Pantai Indah Kapuk seharga Rp 220.000.00,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dan setelah transaksi Terdakwa telah dirampok di Lodan Ancol pada jam 11.00 malam dan Terdakwa siap mengganti uang tersebut kepada Saksi pada tanggal 23 Juli 2015;
- Bahwa atas permintaan Sdr. Adri Purnama tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan dimaksud yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai 6000;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan dan kesanggupan untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan kemampuan kepada Sdr. Adri

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama setelah selesai menjalani masa hukuman;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Adri Purnama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara bertahap yaitu :
 1. Transfer tunai tanggal 29 Agustus 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan Norek 2270098315 a.n. Adri Purnama;
 2. Transfer tunai tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA dengan Norek 2270098315 a.n. Adri Purnama;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan transfer tersebut sudah sepengetahuan dan telah diterima oleh Sdr. Adri Purnama;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) lembar foto batu cincin Halmahera, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Setiady Wibiksono tanggal 23 Juni 2015, 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 24 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 27 Agustus 2015, 1 (satu) lembar Nota Pembelian Batu Bacan Halmahera tanggal 24 September 2011 dan Uang tunai Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah barang-barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan uang hasil penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Sdr. Adri Purnama tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lembar foto batu cincin Halmahera;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Setiady Wibiksono tanggal 23 Juni 2015;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 24 Agustus 2015;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 27 Agustus 2015;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Batu Bacan Halmahera tanggal 24 September 2011;
- 6) Uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dan atas Tuntutan Pidana tersebut Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pleidooi), maka sampailah saatnya bagi Majelis Hakim untuk membahas perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang penolakan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan keterangannya Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 23 Juni 2015 sepanjang mengenai harga penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang menurut Terdakwa yang benar adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan hal ini pula dimohonkan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Pembelaan (Pleidooinya) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa penolakan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi dan keterangannya Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta Surat Pernyataan yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 23 Juni 2015 tidak didukung oleh alat-alat bukti yang menguntungkan bagi Terdakwa, sehingga penolakan Terdakwa dan permohonan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi Adri Purnama menjual batu Cincin Bacan sekitar 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Maret 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Saksi Adri Purnama secara tunai, kemudian Terdakwa mendapat komisi dari Saksi Adri Purnama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pada bulan April 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Saksi Adri Purnama secara tunai, namun Terdakwa tidak mendapatkan komisi, melainkan



hanya diberikan sepatu;

➤ Sekira bulan Mei 2015 Terdakwa diminta untuk menjual 3 (tiga) batu cincin Bacan Halmahera dan 1 (satu) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut telah laku terjual seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing, lalu uang penjualannya diberikan kepada Saksi Adri Purnama, kemudian 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut Terdakwa jual kepada orang asing yang diketahui bernama Asiong seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai dari Asiong;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut sejumlah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kepada Saksi Adri Purnama karena Terdakwa menggunakannya untuk keperluan membayar hutang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 sekiranya pukul 22.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi Adri Purnama bahwa Asiong telah membayar 2 (dua) buah batu cincin tersebut secara tunai seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan berpura-pura akan menyerahkan kepada Saksi Adri Purnama;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adri Purnama meminta Terdakwa untuk bertemu di Mc. Donald Kepala Gading untuk menyerahkan hasil penjualan dua batu cincin Bacan Halmahera tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi Adri Purnama bahwa Terdakwa telah dirampok di Daerah Lodan Jakarta Utara oleh 3 (tiga) orang menggunakan senjata samurai dan sekarang Terdakwa dirawat di Ruang IGD RS. Pluit Jakarta Utara, pada hal Terdakwa tidak pernah dirampok;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adri Purnama bersama dengan Raymond Purnama, Ivan dan Jeffry datang ke IGD RS Pluit Jakarta Utara untuk menengok Terdakwa dan saat itu Saksi Adri Purnama meminta kepada Terdakwa untuk membuat laporan kepada pihak Kepolisian, namun Terdakwa menolak dan menjelaskan kepada Saksi Adri Purnama akan mengganti uang penjualan batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi Adri Purnama tersebut;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2015 Sdr. Adri Purnama meminta kepada Terdakwa membuat surat pernyataan mengenai penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi Adri Purnama kepada Asiong

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Pantai Indah Kapuk seharga Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juni 2015 dan setelah transaksi Terdakwa telah dirampok di Lodan Ancol pada jam 11.00 malam dan Terdakwa siap mengganti uang tersebut kepada Saksi Adri Purnama pada tanggal 23 Juli 2015;

- Bahwa atas permintaan Saksi Adri Purnama tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan dimaksud yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas meterai 6000;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan dan kesanggupan untuk membayar ganti kerugian sesuai dengan kemampuan kepada Sdr. Adri Purnama setelah selesai menjalani masa hukuman;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Saksi Adri Purnama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) secara bertahap yaitu :
 1. Transfer tunai tanggal 29 Agustus 2015 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BCA dengan Norek 2270098315 a.n. Adri Purnama;
 2. Transfer tunai tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening BCA dengan Norek 2270098315 a.n. Adri Purnama;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan transfer tersebut sudah sepengetahuan dan telah diterima oleh Saksi Adri Purnama;
- Bahwa Saksi Adri Purnama menolak jaminan berupa sertifikat rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa sebagai jaminan atas uang penjualan batu cincin Bacan Halmahera yang dipegunakan oleh Terdakwa tersebut dengan alasan sertifikat tersebut belum dilakukan balik nama;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adri Purnama menderita kerugian terhadap 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut atau sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 372 Kitab*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua untuk dibuktikan sebagaimana diatur dalam *Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan **Terdakwa SETIADY WIBIKSONO** sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim **unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;**

Ad. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi Adri Purnama menjual batu Cincin Bacan sekitar 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Maret 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang



dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Saksi Adri Purnama secara tunai, kemudian Terdakwa mendapat komisi dari Saksi Adri Purnama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Pada bulan April 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Saksi Adri Purnama secara tunai, namun Terdakwa tidak mendapatkan komisi, melainkan hanya diberikan sepatu;
- Sekira bulan Mei 2015 Terdakwa diminta untuk menjualkan 3 (tiga) batu cincin Bacan Halmahera dan 1 (satu) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut telah laku terjual seharga Rp56.000.000,00(liam puluh enam juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing, lalu uang penjualannya diberikan kepada Saksi Adri Purnama, kemudian 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut Terdakwa jual kepada orang asing yang diketahui bernama Asiong seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai dari Asiong;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut sejumlah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kepada Saksi Adri Purnama karena Terdakwa menggunakannya untuk keperluan membayar hutang;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 sekiranya pukul 22.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi Adri Purnama bahwa Asiong telah membayar 2 (dua) buah batu cincin tersebut secara tunai seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), kepada Terdakwa dan berpura-pura akan menyerahkan kepada Saksi Adri Purnama;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adri Purnama meminta Terdakwa untuk bertemu di Mc. Donald Kepala Gading untuk menyerahkan hasil penjualan dua batu cincin Bacan Halmahera tersebut dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa memberitahu Saksi Adri Purnama bahwa Terdakwa telah dirampok di Daerah Lodan Jakarta Utara oleh 3 (tiga) orang menggunakan senjata samurai dan sekarang Terdakwa dirawat di Ruang IGD RS. Pluit Jakarta Utara, pada hal Terdakwa tidak pernah dirampok;
- Bahwa selanjutnya Saksi Adri Purnama bersama dengan Raymond Purnama, Ivan dan Jeffry datang ke IGD RS Pluit Jakarta Utara untuk

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



menengok Terdakwa dan saat itu Saksi Adri Purnama meminta kepada Terdakwa untuk membuat laporan kepada pihak Kepolisian, namun Terdakwa menolak dan menjelaskan kepada Saksi Adri Purnama akan mengganti uang penjualan batu cincin Bacan Halmahera milik Saksi Adri Purnama tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Adri Purnama menderita kerugian terhadap 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut atau sejumlah Rp 22.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa sebagai orang yang diminta tolong oleh Saksi Adri Purnama untuk menjualkan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera dan setelah terjual dengan harga Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) semestinya menyerahkan uang hasil penjualan batu tersebut kepada Saksi Adri Purnama, namun Terdakwa tanpa seizin Saksi Adri Purnama telah menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang dengan berpura-pura dirampok oleh 3 (tiga) orang menggunakan senjata samurai dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Adri Purnama, sehingga **unsur ad 1. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Ad. 3. Tentang unsur "Yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah membantu Saksi Adri Purnama menjual batu Cincin Bacan sekitar 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada bulan Maret 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Saksi Adri Purnama secara tunai, kemudian Terdakwa mendapat komisi dari Saksi Adri Purnama sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Pada bulan April 2015 Terdakwa diminta tolong oleh Saksi Adri Purnama untuk menjualkan 1 (satu) buah batu cincin Bacan dan laku terjual seharga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing dan uangnya telah diberikan kepada Saksi Adri Purnama secara tunai, namun Terdakwa tidak mendapatkan komisi, melainkan hanya diberikan sepatu;
 - Sekira bulan Mei 2015 Terdakwa diminta untuk menjualkan 3 (tiga) batu cincin Bacan Halmahera dan 1 (satu) buah batu cincin Bacan Halmahera

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.



tersebut telah laku terjual seharga Rp56.000.000,00(liam puluh enam juta rupiah) yang dibeli oleh orang asing, lalu uang penjualannya diberikan kepada Saksi Adri Purnama, kemudian 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut Terdakwa jual kepada orang asing yang diketahui bernama Asiong seharga Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang kemudian Terdakwa menerima uang tersebut secara tunai dari Asiong;

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut sejumlah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah), kepada Saksi Adri Purnama karena Terdakwa menggunakannya untuk keperluan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa uang hasil penjualan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera sejumlah Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) milik Saksi Adri Purnama berada pada Terdakwa karena Saksi Adri Purnama minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan 2 (dua) buah batu cincin Bacan Halmahera tersebut dan uang penjualannya diterima oleh Terdakwa kemudian semestinya diserahkan kepada Saksi Adri Purnama, sehingga **unsur ad 3. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar *Terdakwa tetap ditahan*;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar foto batu cincin Halmahera;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Setiady Wibiksono tanggal 23 Juni 2015;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 24 Agustus 2015;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 27 Agustus 2015;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Batu Bacan Halmahera tanggal 24 September 2011;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 6) Uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Adri Purnama, maka dikembalikan kepada Adri Purnama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

---- bahwa Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap teman Terdakwa yang dikenal sejak kecil dan perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa telah mengganti kerugian Adri Purnama sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SETIADY WIBIKSONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara** selama **1 (satu) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar foto batu cincin Halmahera;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Setiady Wibiksono tanggal 23 Juni 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 24 Agustus 2015;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Somasi tanggal 27 Agustus 2015;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Batu Bacan Halmahera tanggal 24 September 2011;
- Dimusnahkan;**
- 6) Uang tunai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi ADRI PURNAMA;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, oleh I Wayan Wirjana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Usaha Ginting, S.H.,M.H. dan Titus Tandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ummul Herta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Benu El Amrusyia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Usaha Ginting, S.H.,M.H.

I Wayan Wirjana, S.H.

Titus Tandi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ummul Herta, S.H.